



P U T U S A N

Nomor : 036/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

YAYAN MISYANI INDAH Binti MISDI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kp. Karang Tengah Gg. Swadaya II, RT. 01 RW. 03 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

EDI SUHENDI Bin SIDIK, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Cibolang Kaler RT. 03 RW. 12 No. 461 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah meneliti bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 036/Pdt.G/2010/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 1981 telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/1981 tanggal 24 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di BTN Cibadak Kabupaten Sukabumi Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANDI SUHERDIARMAWAN, umur 28 tahun;
 2. PENTI NUR OKTAPIANTI , umur 27 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 1996 keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 1. Dari sejak tahun 1996 Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama NINA INDRIANTI, dan dari sejak itu pula dalam rumah tangga sering terjadi percekcoakan dan perselisihan;
 2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2005 Tergugat telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan (surat pernyataan cerai/ talak terlampir);
 3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi dan sudah sejak 5 tahun telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari makin memburuk, sehingga dengan kondisi tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (EDI SUHENDI Bin SIDIK) terhadap Penggugat (YAYAN MISYANI INDAH Binti MISDI);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan kepada Tergugat telah dinyatakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, adapun usaha mediasi tidak bisa terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan nama Penggugat YAYAN MISYANI INDAH alias YAYAN MISYANINGDAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/1981 tanggal 24 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, telah diberi materei secukupnya serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksinya yaitu :

1. INGE INDRIANTI Binti SANUSI, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara ipar saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka tinggal bersama di Perum Cibadak Permai di rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2005 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- bahwa saksi melihat langsung pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat yang kejadiannya di



rumah Penggugat dan Tergugat di Perum Cibadak Permai sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah pada saat itu Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut ;

- bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama NINA INDRIANTI, saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat;
- bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah pisah rumah kurang lebih sudah lima tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Cibadak sedangkan Tergugat tinggal di Cibolang;
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. TUTI GUSTRIANTI Binti HARIS, umur 38 tahun, bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, karena bertetangga sejak tahun 1994;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun belakangan ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya mengetahui saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa menurut pengaduan penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;



- bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera sudah sulit untuk diwujudkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa panggilan kepada Tergugat telah dinyatakan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat ternyata tidak pernah hadir dengan demikian perkara ini dilanjutkan tanpa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dimana berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akta nikah adalah merupakan satu-satunya bukti pernikahan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun secara formil dengan ketidakhadiran Tergugat memenuhi panggilan Pengadilan tersebut sama dengan sendirinya membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti yang mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat benar- benar beralasan hukum atau tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, saksi- saksi mana menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam bidang perkawinan, baik secara formil maupun materil, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim satu sama lain saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sudah pisah rumah;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah benar- benar pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali untuk melanjutkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan bathin, kemudian jika salah satu pihak telah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil dalam Al Qur'an Surat Al- Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودةً ورحمة**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untuk kamu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang;

Sulit akan terwujud, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (EDI SUHENDI Bin SIDIK) terhadap Penggugat (YAYAN MISYANI INDAH alias YAYAN MISYANINGDAH Binti MISDI););
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi serta PPN KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak di Palabuhanratu pada hari Rabu tanggal **10 Pebrurair 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Shafar 1431** Hijriyah oleh kami, **Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH.,MH.**, dan **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RACHMAT. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SANGIDIN, SH.MH.
NUR SULAEMAN, MHI

Drs. M.

Panitera Pengganti,

RACHMAT. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-

Terbilang : **Tiga ratus enam belas ribu rupiah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)